



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2022/PA.Ba.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan MTs, tempat tinggal di Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwaryo, S.H., M.H., M.M., Advokat pada Kantor Advokat Suwaryo, S.H., M.H., M.M & Rekan, berkedudukan di Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan nomor 489/IV/2022/PA.Ba, tanggal 13 April 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SMA, tempat tinggal di Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 April 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 803/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 13 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal, 08 Desember 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, di bawah Nomor Register Duplikat Kutipan Akta Nikah xxxxx/027/XII/2021, tertanggal, 08 Desember 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon duda dan Termohon janda;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan kelamin (Bada Dhukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang berada di Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, dan kadang juga di rumah Pemohon yang di Mandiaraja, Kabupaten Banjarnegara, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 02 Januari 2022, setelah itu Pemohon dan isteri pisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, sekitar ahir bulan Desember 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan yang disebabkan ada orang ketiga yang mengaku sebagai suami siri dari Termohon yang puncak perselisihan tersebut pada tanggal 02 Januari 2022 yang sampai disidangkan di tingkat Desa akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai saat ini;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 bulan terhitung dari tanggal 02 Januari 2022;
7. Bahwa di dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin pada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap istri Pemohon yang bernama Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila pengadilan agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan telah pula memerintahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya ngupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj. Siti Syamsiyah, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, kemudian pada persidangan tanggal 19 Mei 2022 permohonan Pemohon Konvensi tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil pada angka 1, 2, 3, dan 4 benar ;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar rumah tangga tidak harmonis dari sejak 2 bulan pernikahan;
3. Bahwa benar menikah tetapi tidak terpenuhi syarnya pernikahan dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki bernama Budi Waluyo ;
4. Bahwa dalil pada angka 6 benar telah pisah rumah, Termohon Konvensi diusir oleh Pemohon Konvensi ;
5. Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik jika terjadi perceraian, yaitu :

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Nafkah bebungah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan terhadap tuntutan balik Termohon Konvensi menyanggapi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan dan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan nafkah bebungah tidak bersedia;

Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah menyatakan tetap dalam jawaban dan mengenai gugatan balik Termohon Konvensi menurunkan jumlahnya menjadi mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan 3 bulan dan nafkah bebungah tidak diminta;

Bahwa Pemohon Konvensi terhadap replik gugatan balik Termohon Konvensi menyatakan tetap pada kesanggupannya karena sekarang usaha Pemohon Konvensi dagang kambing sudah tutup karena covid19;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 330403120481xxxx, tanggal 25 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/027/XII/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal diKecamatan Klampok Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon Konvensi;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berumah tangga awalnya tinggal di rumah Pemohon Konvensi kemudian pindah ke Desa Kaliwinasuh;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2021 mula tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena ada pihak ketiga yang mengaku suami siri Termohon Konvensi yang bernama Budi Waluyo;
- bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba



- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **Saksi2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon Konvensi;
- bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi suami isteri ;
- bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berumah tangga awalnya tinggal di rumah Pemohon Konvensi kemudian pindah ke Desa Kaliwinasuh;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2021 mula tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena ada pihak ketiga bernama Budi Waluyo yang mengaku suami siri Termohon Konvensi;
- bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Termohon Konvensi pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka

Bahwa Termohon Konvensi mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu ;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba



1. Saksi T1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Saksi adalah kakak kandung Termohon Konvensi ;
- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awal rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun;
- bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga yang mengaku suami sirri Termohon yaitu Budi Waluyo ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kalai Termohon Konvensi menikah dengan pria tersebut;
- bahwa mereka sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2022, Termohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. Saksi T2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman diKecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Saksi kenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Saksi adalah adik ipar Termohon Konvensi;
- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awal rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun;
- bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga yang mengaku suami sirri Termohon yaitu Budi Waluyo ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Termohon Konvensi tidak pernah menikah dengan pria tersebut;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mereka sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2022, Termohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Juni 2022, yang pada pokoknya adalah :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap isteri Pemohon Konvensi bernama Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Sedangkan terhadap nafkah iddah Pemohon Konvensi menyanggupi memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan dan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Juni 2022, yang pokoknya adalah tidak keberatan bercerai dan tetap menuntut nafkah iddah selama 100 hari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di dalam persidangan agar rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selain mendamaikan di persidangan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj. Siti Syamsiyah, akan tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya adalah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun namun sejak akhir bulan Desember 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada pihak ketiga yang mengaku sebagai suami siri dari Termohon Konvensi, yang puncaknya terjadi pada tanggal 03 Januari 2022, sehingga menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, Pemohon Konvensi pergi dari kediaman bersama, pulang ke rumah orangtua Pemohon Konvensi, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah menjawab secara tertulis yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi juga telah mengajukan repliknya sekaligus jawaban atas gugatan balik

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi dan begitu pula atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga menyampaikan dupliknya sekaligus bantahan atas jawaban rekonvensi yang kesemuanya juga telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan repliknya dan dalil-dalil Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian yaitu mengenai dalil pada angka 1, 2, 3 dan 4 dan juga membenarkan adanya perselisihan serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat hal-hal dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian telah dapat dibuktikan olehnya ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu mengenai penyebab perselisihan karena tidak benar ada suami sirri karena menikahnya juga tidak pakai wali yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon Konvensi ada yang dibantah oleh Termohon Konvensi terutama penyebab perselisihan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membuktikan dalilnya dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197, 4 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang mana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai, dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan, sehingga sudah patut untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah merupakan bukti yang membuktikan bahwa identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar sebagaimana tertera dalam permohonan dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, yang telah terikat pernikahan sejak tanggal 08 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal



147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi, bukti-bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon Konvensi serta hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak akhir bulan Desember 2021 sudah mulai tidak rukun, sudah mulai terjadi perselisihan, disebabkan karena ada pihak ketiga bernama Budi Waluyp mengaku suami dari Termohon Konvensi yang menikah secara siri ;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah dari sejak tanggal 03 Januari 2022, Termohon Konvensi pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa saksi dan keluarga mereka sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
5. Bahwa Saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Termohon Konvensi dan keterangan Para Saksi yang diajukan Termohon Konvensi serta hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sepengetahuan Saksi rukun, akan tetapi sekarang tidak rukun karena disebabkan adanya pihak ketiga yang mengakui sebagai suami Termohon Konvensi bernama Budi Waluyo;
3. Bahwa pernikahan Termohon dengan laki-laki bernama Budi Waluyo diakui Termohon Konvensi ;
4. Bahwa Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Termohon Konvensi pulang ke rumah orangtuanya ;
5. Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya berjalan rukun berepa minggu pernikahan, karena dari sejak akhir bulan Desember 2021 sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya setidak-tidaknya, yang menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak tanggal 03 Januari 2022 dan atau setidak-tidaknya sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil sehingga Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah sering dilakukan namun tidak berhasil apalagi Termohon Konvensi juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;



Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan akad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak beberapa minggu pernikahan dan puncaknya menyebabkan terjadi pisah rumah setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) bulan terakhir dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan dan upaya perdamaian melalui mediasi tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan, maka menurut Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba



Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada dan/atau sedikit-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage), dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam **Musthofa As Siba'i**. sebagaimana tersebut dalam kitab **Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni** halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang pada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi adalah mutatis mutandis juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini dan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi



Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawabannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 HIR telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawabannya atas dalil permohonan Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan gugatan balik (rekonvensi) yaitu : menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang bebungah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban atas tuntutan menolak kecuali hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, mut'ah sejumlah dan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang bebungah keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut sesuai dengan urutan akibat dari perceraian, yaitu :

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul, dan halmana sesuai

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba



dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi menyanggupi hanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonsensi tidak menguatkan dalil gugatannya dengan bukti-bukti penghasilan Tergugat Rekonsensi, sehingga tidak dapat membuktikan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan dari Tergugat Rekonsensi, dan juga nilai kepatutan dan nilai kelayakan, serta lamanya pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yaitu sejak tanggal 08 Desember 2021, yang setidaknya-tidaknya telah berjalan 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang akan dimuat dalam amar putusan;

2. Nafkah selama masa iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi dihukum memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba



bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كات رجعية بنيا حبس الزوج
عليها وبسلطانها

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa penyebab perselisihan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu adanya pengakuan dari laki-laki lain bernama Budi Waluyo sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi yang dilakukan secara siri dan Penggugat Rekonvensi membenarkan dan mengakui telah berhubungan suami isteri meskipun dengan dalil pernikahan dilakukan tanpa syarat yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan nusyuz, karenanya berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat terhalang untuk mendapatkan nafkah iddah, akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi di dalam repliknya yang merupakan jawaban dari gugatan rekonvensi bersedia untuk memberikan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dimuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai uang bebungah yang dalam dupliknya dan/atau replik atas jawaban gugatan rekonvensi menyatakan tidak memintanya, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan a quo tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam kesimpulannya menyatakan meminta nafkah madhiyah, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba



tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di dalam tahap kesimpulan bukan dalam tahap jawabannya ;

Menimbang bahwa untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak illusoir, dan juga didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5)

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mut'ah berupa uang sejumlah
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

b. Nafkah selama masa iddah sejumlah
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi
sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh
ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari *Rabu* tanggal 06 Juli 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijah 1443 Hijriyah oleh kami oleh kami Drs.
H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin. M.H., dan Drs.
Syahrial, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari
Kamis tanggal 07 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1443
Hijriyah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Abdul
Hanief, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Syahrial, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No : 803/Pdt.G/2022/PA. Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H.

Perincian biaya perkara :

- PendaftaranRp 30.000,00
- ProsesRp 50.000,00
- PanggilanRp400.000,00
- PNBP PanggilanRp 20.000,00
- RedaksiRp 10.000,00
- MeteraiRp 10.000,00

J u m l a h Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah);